

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam kebanyakan perusahaan. Sistem informasi formal adalah suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggungjawab pembuatan informasi. Kejadian *financial* yang terjadi dikomunikasikan melalui sistem informasi akuntansi pada pihak yang berkepentingan berupa laporan-laporan kegiatan. Perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba, penjualan merupakan kegiatan utama untuk mencapai tujuan utama. Seorang manajer sangat berkepentingan atas informasi dalam rangka menunjang kegiatan penjualan, untuk menyajikan informasi mengenai penjualan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian intern, untuk memperbaiki informasi yang lebih baik, untuk mengurangi biaya tata usaha atau biaya administrasi, dan untuk menentukan pelaksanaan proses produksi agar lebih mudah menjalankan perencanaan dan mencegah pelaksanaan operasional perusahaan yang kurang sehat. Sistem akuntansi juga merupakan alat kontrol perusahaan dalam menyelamatkan harta kekayaan perusahaan. Menurut (Yunus, 2007 ; Bodnar dan Hopwood, 2005) sistem akuntansi pada dasarnya menjadi alat perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai alat dalam mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat

berjalan dengan baik, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun, karena mengandung sebuah proses mengumpulkan dan menyimpan data transaksi perusahaan secara efektif dan efisien, serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Prinsip-prinsip pengendalian internal harus terkoordinasi dengan baik agar mampu menjaga keamanan harta milik perusahaan.

Baitul Maal Wattamwil Al-Hikmah memiliki delapan cabang yang tersebar di Kabupaten Semarang. BMT Al- Hikmah menjalankan aktivitas sistem akuntansi dengan menerapkan sistem online yang menggunakan komputerisasi sebagai operasional dalam koordinasi yang baik dari satu cabang ke cabang lain, sehingga dapat mempermudah karyawan dalam pencatatan transaksi apapun, antara lain yaitu input data anggota baru, penyetoran dan penarikan simpanan, pembukuan, serta pembayaran angsuran pembiayaan.

BMT sendiri memiliki beberapa produk, baik simpanan maupun pembiayaan. Pembiayaan di BMT Al-Hikmah terdapat 3 jenis yaitu, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah. Sebelum terjadi transaksi pembiayaan, kedua belah pihak melakukan akad pembiayaan guna menyepakati ketentuan-ketentuan pembiayaan murabahah dari awal pengajuan pembiayaan hingga akhir pelunasan angsuran. Setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami suatu masalah, salah satu contohnya adalah pembiayaan bermasalah, seperti resiko kredit (kredit macet) yaitu pembiayaan yang kurang

lancar. Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya, bagian *marketing* harus memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) untuk mengetahui sifat-sifat anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan kurang lancar. Alasan anggota memilih pembiayaan murabahah dikarenakan pembiayaannya dapat diwakalahkan (diwakilkan) serta bagi hasilnya dapat dinegosiasi antar pihak BMT dengan anggota. Kegiatan saat magang ditempatkan pada bagian *teller*, yang salah satu tugasnya yaitu melayani pengajuan permohonan pembiayaan. Selain itu juga pernah diajak pihak *marketing* untuk terjun ke lapangan (pasar, toko, dan rumah anggota). Sempat juga ditugaskan untuk memberikan surat peringatan kepada anggota yang mengalami kemacetan dalam mencicil pembayarannya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu permasalahan di BMT Al-Hikmah yaitu mengenai angsuran pembiayaan murabahah. Setiap tahun pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah mengalami angsuran macet, dengan presentase sebagai berikut: tahun 2015 angsuran macet sebesar 1.54% , tahun 2016 angsuran macet sebesar 0.8% , dan tahun 2017 angsuran macet sebesar 1.11% . Dapat disimpulkan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan angsuran macet sebesar 0.74%, sedangkan pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan angsuran macet sebesar 0.31%. Besar kecilnya angsuran macet tentunya akan mempengaruhi tingkat resiko yang akan di hadapi kedepannya. Oleh karena itu perlunya pencegahan agar tingkat kemacetan tidak bertambah.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya tingkat kemacetan pembiayaan murabahah di setiap tahun di BMT Al-Hikmah, maka yang menjadikan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah akad murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana kebijakan pemberian pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan?
3. Sejauh mana kelancaran pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di BMT Al- Hikmah Cabang Bandungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Kesesuaian akad murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000
2. Kebijakan pemberian pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan
3. Sejauh mana kelancaran pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap ilmu ekonomi, terutama akuntansi khususnya Sistem Informasi Akuntansi yang tertuang dalam tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT Al-Hikmah agar dapat menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi di BMT Al-Hikmah serta sebagai wacana masyarakat mengenai prosedur penanganan pembiayaan bermasalah.